

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Kamis / 6 Mei 2021
Waktu : 14.04 WIB – 16.57 WIB*
Tempat : Wisma Mandiri I Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin Kav. 5
Jakarta Pusat 10350

**) Rapat diskors pada pukul 15.15 WIB dan dibuka kembali pada pukul 15.45 WIB*

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan yaitu BSM, BNIS, dan BRIS, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI:

Direktur Utama	: HERY GUNARDI
Wakil Direktur Utama I	: NGATARI
Wakil Direktur Utama II	: ABDULLAH FIRMAN WIBOWO
Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	: TRIBUANA TUNGGADEWI
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: ADE CAHYO NUGROHO
Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>	: KUSMAN YANDI*
Direktur <i>Retail Banking</i>	: KOKOK ALUN AKBAR*
Direktur <i>Sales & Distribution</i>	: ANTON SUKARNA*
Direktur <i>Information Technology</i>	: ACHMAD SYAFII*
Direktur <i>Risk Management</i>	: TIWUL WIDYASTUTI*

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: MULYA EFFENDI SIREGAR
Komisaris Independen	: BANGUN S. KUSMULYONO
Komisaris Independen	: KOMARUDDIN HIDAYAT
Komisaris Independen	: EKO SUWARDI
Komisaris Independen	: MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN
Komisaris	: SUYANTO*
Komisaris	: MASDUKI BAIDLOWI*
Komisaris	: IMAM BUDI SARJITO*
Komisaris	: SUTANTO*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	: DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, M.B.A., M.H.
Anggota	: PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc.
Anggota	: DR. H. ONI SAHRONI, M.A.*

**hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi di ruang Rapat Direksi Wisma Mandiri I Lantai 3.*

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 39.711.464.410 saham dengan hak suara yang sah atau 96,7835592% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.031.208.943 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 April 2021 pukul 16.15 WIB.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Mata Acara 1	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara 2	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara 3	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara 4	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara 5	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara 6	:	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem eASY KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Keputusan Rapat.

Mata Acara 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.711.462.110 suara atau 99,9999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	2.300 suara atau 0,0000058% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terhadap:
 - PT Bank BRIsyariah Tbk.;
 - PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan; dan
 - PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bank BRIsyariah Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh:
 - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00019/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/1/2021 Tanggal 26 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BRIsyariah Tbk.
 - Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sebagaimana laporannya Nomor: 00012/2.1025/AU.4/07/0229-3/1/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" untuk PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
 - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00013/2.1032/AU.1/07/1681/1/1/1/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
4. Atas disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap:
 - seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk., yang telah diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRIsyariah Tbk., tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRIsyariah Tbk., Nomor 92 tanggal 15 Desember 2020 yang dinyatakan kembali terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk., Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021, yang keseluruhannya dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BRIsyariah Tbk., yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BRIsyariah Tbk.;
 - seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri; dan
 - seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BNI Syariah yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan

merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah.

5. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
- PUTU RAHWIDHIYASA yang menjabat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
 - BAMBANG WIDIANTO yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
 - TONI EKO BOY SUBARI yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Mata Acara 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.711.462.110 suara atau 99,9999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	2.300 suara atau 0,0000058% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Terhadap laba bersih BRIS tahun buku 2020 sebesar Rp248.054.169.851,- (dua ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), digunakan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Cadangan Wajib sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau sebesar Rp49.610.833.970,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah).
 - b. Setelah dikurangi Cadangan Wajib atau sebesar Rp198.443.335.881,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

2. Terhadap laba bersih BSM tahun buku 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - 1) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih BSM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 2,13% dari Laba Bersih atau sebesar Rp30.599.349.000,- (Tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib BSM;
 - b. Sejumlah 97,87% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp1.403.888.583.284,- (Satu triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan BSM.
 - 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih BSM tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terhadap laba bersih BNIS tahun buku 2020 sebesar Rp505.106.545.043,- (lima ratus lima miliar seratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh tiga Rupiah), diusulkan untuk digunakan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Cadangan Wajib sebesar Rp101.021.309.009,- (seratus satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan Rupiah) atau sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi **Rp555.037.030.380,-**

(lima ratus lima puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh ibu tiga ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan 19,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor BNIS per tanggal 31 Desember 2020.

- b. Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang tercatat sebelum pelaksanaan penggabungan efektif.
- c. Sisa Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak (*Earning After Tax*) Tahun Buku 2020 BNIS, sebesar Rp404.085.236.034,- (empat ratus empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba di tahan."

Mata Acara 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.678.614.910 suara atau 99,9172796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	4.100suara atau 0,0000103% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	32.845.400 suara atau 0,0827101% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 3 :

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk :
 - a. menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - b. menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk :
 - a. menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - b. menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk :
 - a. menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah Tbk. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - b. menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah Tbk., dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Lainnya untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode sejak tanggal efektif penggabungan sampai dengan akhir tahun buku 2021.

Mata Acara 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.694.192.110 suara atau 99,9565055% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	3.000 suara atau 0,0000076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	17.269.300 suara atau 0,0434869% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 4 :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan Akuntan Publik M.Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham Pengendali.

Mata Acara 5 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.547.499.210 suara atau 99,5871087% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	3.400 suara atau 0,0000086% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	163.961.800 suara atau 0,4128828% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 5 :

1. Memberhentikan dengan hormat DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, M.H dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat DR. K.H. HASANUDIN, M.AG dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, M.H sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan DR. K.H. HASANUDIN, M.AG sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Ketua : DR. K.H. HASANUDIN M.Ag
 - Anggota : DR. H. MOHAMAD HIDAYAT , M.B.A, M.H
 - Anggota : DR. H. ONI SAHRONI, M.A.
 - Anggota : PROF.DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc.
6. Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara 6 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.547.499.310 suara atau 99,5871089% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	3.300 suara atau 0,0000083% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	163.961.800 suara atau 0,4128828% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI

Keputusan Mata Acara 6 :

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 12, sebagai berikut :

Semula :

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

Menjadi :

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

2. Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk :
 - menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan
 - mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Jakarta, 6 Mei 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DIREKSI